



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perdana PHPU Kada 2024 di Empat Kabupaten di Lampung dan Sulawesi

**Jakarta, 9 Januari 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Mamuju, dan Tulang Bawang pada Kamis (09/01) mulai pukul 19.00 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pesawaran, 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pringsewu, 207/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mamuju, dan 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Tulang Bawang.

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali (Nanda-Antonius), mendalilkan bahwa pencalonan Paslon Nomor Urut 1, Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto, dilakukan secara inkonstitusional. Pemohon menuduh KPU Kabupaten Pesawaran meloloskan Paslon Nomor Urut 1 meskipun tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memiliki ijazah SMU/ sederajat. Dokumen persyaratan pencalonan tidak menyertakan ijazah dengan alasan hilang, yang menurut Pemohon menunjukkan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU.

Selain masalah ketiadaan ijazah, Pemohon juga menyoroti kewajiban keuangan Aries Sandi Darma Putra kepada negara. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Aries masih memiliki utang sebesar Rp386 juta dari total kewajiban Rp457 juta saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015. Hingga kini, hanya Rp70 juta yang telah dilunasi. Pemohon menilai bahwa kewajiban yang belum terselesaikan ini bertentangan dengan prinsip integritas yang wajib dimiliki seorang calon kepala daerah.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon melalui Handoko mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2024 dan mendiskualifikasi Paslon Aries-Supriyanto sebagai pemenang Pilbup Pesawaran Tahun 2024. Dalam petitmnya, Pemohon merujuk pada sejumlah putusan MK sebelumnya untuk memperkuat argumen hukum yang diajukan. Pemohon juga menekankan bahwa diskualifikasi ini penting untuk menjaga keadilan dan keabsahan proses pemilu.

Disisi lain, di Kabupaten Tulang Bawang, Paslon Nomor Urut 3, Hendriwansyah dan Danial Anwar, juga mendalilkan pelanggaran serupa. Mereka menuduh adanya nepotisme dan penyalahgunaan program pemerintah daerah untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan. Sebelum mencalonkan diri, Qudrotul menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang, yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri tanpa melibatkan DPRD atau Gubernur Lampung. Setelah mundur pada Juli 2024, Pj Bupati baru, Ferli Yuledi, menunjuk Haryanto—adik kandung Hankam Hasan—sebagai Pj Sekretaris Daerah. Pemohon menduga keduanya memanfaatkan jabatan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 melalui program pembangunan saat masa kampanye.

Pemohon juga mengungkapkan adanya praktik politik uang dan pembagian bantuan sosial yang melanggar aturan. Politik uang dilakukan secara langsung, termasuk pemberian Rp50 juta kepada Ketua PC Musimat NU Tulang Bawang serta pembagian uang Rp50 ribu kepada warga menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, bantuan sosial berupa uang Rp500 ribu untuk 1.421 lansia dan Rp1 juta untuk 124 penyandang disabilitas didistribusikan lima hari sebelum pemilu, yang dianggap melanggar larangan pembagian bansos selama pemilu. Berdasarkan pelanggaran ini, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 865 dan 866 Tahun 2024, mendiskualifikasi Paslon Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, serta memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Paslon Nomor Urut 2. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130